



**BUPATI BANTUL**  
**DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA**  
**PERATURAN BUPATI BANTUL**  
**NOMOR 37 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI**  
**DAERAH UNTUK SETIAP KALURAHAN DAN JASA PEMUNGUTAN KEPADA**  
**KALURAHAN PARANGTRITIS TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTUL,**

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan dan Jasa Pemungutan Kepada Kalurahan Parangtritis Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DEARAH UNTUK SETIAP KALURAHAN DAN JASA PEMUNGUTAN KEPADA KALURAHAN PARANGTRITIS TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Bagian Dari Hasil Retribusi adalah:
  - a. bagian penerimaan Retribusi yang diberikan kepada Kalurahan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. bagian penerimaan Retribusi yang diberikan kepada Kalurahan sebagai jasa pemungutan Retribusi yang ditugaskan kepada Kalurahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah retribusi yang disetorkan ke kas daerah)
3. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD. rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
7. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Bupati adalah Bupati Bantul.
11. Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.

## BAB II PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu Pengalokasian

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah:

- a. untuk Kalurahan paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya Retribusi yang diterima Pemerintah Daerah pada tahun 2023; dan
- b. sebagai jasa pemungutan Retribusi kepada Pemerintah Kalurahan Parangtritis sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Retribusi Jasa Usaha Atas Tempat Rekreasi dan Olah Raga Pada Tempat Rekreasi Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok yang dipungut mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 07.00 WIB setiap hari, yang disetorkan ke kas daerah pada tahun 2023.

#### Pasal 3

- (1) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Retribusi dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara APBD disepakati bersama antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pengalokasian Bagian Dari Hasil Retribusi merupakan jumlah bagian hasil Retribusi yang diterima Kalurahan untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua  
Penentuan Besaran Untuk Setiap Kalurahan

Pasal 4

Jumlah Bagian Dari Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.168.929.660,00 (lima milyar seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:

- a. Bagian dari paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besarnya Retribusi yang diterima Pemerintah Daerah sebesar Rp3.912.168.310,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah); dan
- b. sebagai jasa pemungutan Retribusi yang ditugaskan kepada Kalurahan sebesar Rp1.256.761.350,00 (satu milyar dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Penentuan jumlah Bagian Dari Hasil Retribusi yang diberikan untuk setiap Kalurahan dari alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diatur sebagai berikut:
  - a. sebesar 60% (enam puluh persen) dari Rp3.912.168.310,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dibagi secara merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan; dan
  - b. sebesar 40% (empat puluh persen) dari Rp3.912.168.310,00 (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dibagi secara proporsional untuk 75 (tujuh puluh lima) Kalurahan.
- (2) Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Penerimaan dari Retribusi:
  - a. Jasa Usaha Atas Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
  - b. Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar.
- (3) Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Atas Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a berdasarkan penerimaan Retribusi Jasa Usaha Atas Rekreasi dan Olahraga yang berada di wilayah Kalurahan menjadi bobot pengukuran untuk bobot masing-masing Kalurahan;
- (4) Penerimaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b berdasarkan penerimaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar yang berada di wilayah Kalurahan menjadi bobot pengukuran untuk bobot masing-masing Kalurahan.
- (5) Besaran Penerimaan Jasa Usaha Atas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan laporan penerimaan Retribusi Jasa Usaha Atas Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahun 2023 dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
- (6) Besaran Penerimaan Jasa Umum Atas Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan laporan penerimaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar dari tahun 2023 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul.

#### Pasal 6

- (1) Penghitungan Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Atas Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebagai berikut:
  - a. Besaran penerimaan Retribusi Jasa Usaha Atas Tempat Rekreasi dan Olahraga yang berada di setiap Kalurahan dijumlahkan; dan
  - b. Hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud huruf a menjadi pembagi untuk menghitung bobot masing-masing Kalurahan.
- (2) Penghitungan Penerimaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sebagai berikut :
  - a. Besaran penerimaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Pasar yang berada di setiap Kalurahan dijumlahkan; dan
  - b. Hasil penjumlahan sebagaimana dimaksud huruf a menjadi pembagi untuk menghitung bobot masing-masing Kalurahan.

#### Pasal 7

- (1) Jumlah Bagian Dari Hasil Retribusi setiap Kalurahan dibulatkan ke ratusan terdekat.
- (2) Sisa hasil pembulatan sebesar Rp3.610,00 (tiga ribu enam ratus sepuluh rupiah) ditambahkan ke Kalurahan Parangtritis.

#### Bagian Ketiga

##### Besaran Bagian Dari Hasil Retribusi Untuk Setiap Kalurahan

#### Pasal 8

Besaran Bagian Dari Hasil Retribusi setiap Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a dan Besaran jasa pemungutan Retribusi yang ditugaskan kepada Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

##### Pemanfaatan

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat memanfaatkan penerimaan dari Bagian Dari Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk membiayai antara lain:
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan;
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan;
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
  - e. bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Kalurahan.
- (2) Penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dapat untuk membiayai :
  - a. honorarium ketua rukun tetangga;
  - b. honorarium kader Posyandu;
  - c. tunjangan purna tugas Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan; dan/atau
  - d. tali asih bagi kaum Rois.
- (3) Besaran honorarium atau tali asih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan kalurahan dan dapat dibayarkan setiap bulan, triwulan, semesteran atau setahun sekali.

- (4) Pemerintah Kalurahan dapat memanfaatkan penerimaan dari Bagian Dari Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat untuk membiayai antara lain :
- a. kegiatan operasional penugasan pemungutan Retribusi Daerah; dan/atau
  - b. kegiatan lain sesuai prioritas Pemerintah Kalurahan.

#### Bagian Kelima Pencairan

##### Pasal 10

- (1) Pencairan Bagian Dari Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Tahap I dicairkan pada bulan Agustus Tahun 2024; dan
  - b. Tahap II dicairkan setelah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2024 ditetapkan.
- (2) Pemerintah Daerah harus menganggarkan kembali besaran Bagian Dari Hasil Retribusi apabila belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui perubahan APBD tahun berjalan atau dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

##### Pasal 11

- (1) Mekanisme pencairan Bagian Dari Hasil Retribusi Tahap I sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
  - a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Bagian Hasil Retribusi kepada Bupati melalui Panewu paling lambat minggu IV (keempat) bulan Juli tahun berjalan dengan dilampiri dokumen persyaratan yaitu:
    1. fotokopi Rekening Kas Kalurahan pada Bank Umum;
    2. bukti pengeluaran kas;
    3. kwitansi; dan
    4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Kalurahan.
  - b. berdasarkan permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud huruf a, Panewu mengajukan permohonan pencairan Bagian Dari Hasil Retribusi kepada Bupati cq. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri:
    1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan;
    2. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan; dan
    3. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Mekanisme pencairan Bagian Dari Hasil Retribusi Tahap II sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
  - a. Lurah mengajukan permohonan pencairan Bagian Hasil Retribusi kepada Bupati melalui Panewu paling lambat minggu III (ketiga) bulan September tahun berjalan dengan dilampiri dokumen persyaratan yaitu:
    1. fotokopi Rekening Kas Kalurahan pada Bank Umum;
    2. bukti pengeluaran kas;
    3. kwitansi; dan
    4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemerintah Kalurahan.
  - b. berdasarkan permohonan dari Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud huruf a, Panewu mengajukan permohonan pencairan Bagian Dari Hasil Retribusi kepada Bupati cq. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dengan dilampiri:
    1. lembar penelitian berkas pengajuan pencairan;
    2. surat permohonan dari Pemerintah Kalurahan; dan

3. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a
- (3) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan transfer Bagian Dari Hasil Retribusi langsung ke Rekening Kas Kalurahan.
  - (4) Bagian Dari Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dimasukkan menjadi pendapatan transfer kalurahan dalam APBKal.
  - (5) Bagian Dari Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimasukkan menjadi pendapatan asli Kalurahan dalam APBKalurahan.

### BAB III PELAPORAN

#### Pasal 12

- (1) Lurah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Laporan penggunaan Bagian Dari Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBKalurahan.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Bagian Dari Hasil Retribusi Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panewu dan Perangkat Daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 12 Juli 2024

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
Pada tanggal 12 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 37





LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN BESARAN  
BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH  
UNTUK SETIAP KALURAHAN DAN JASA  
PEMUNGUTAN KEPADA KALURAHAN  
PARANGTRITIS TAHUN ANGGARAN 2024

A. Bagian Dari Bagi Hasil Retribusi Setiap Kalurahan Dari Paling Sedikit Sebesar 10 % (Sepuluh Persen) Dari Besarnya Retribusi Yang Diterima Pemerintah Daerah.

NO	KALURAHAN	BOBOT WISATA	BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DARI WISATA	BOBOT PASAR	BESARANBAGI HASIL RETRIBUSI DARI PASAR	JUMLAH BESARAN DARI 40%	JUMLAH BESARAN BAGI RATA (60%)	JUMLAH PENERIMAAN	PEMBULATAN KERATUSAN	SISA PEMBULATAN	BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI SETIAP KALURAHAN	TAHAP I	TAHAP II
1	PONCOSARI	0,045707114	63.459.108,81	0,001336888	235.936,00	63.695.044,81	31.297.300,00	94.992.344,81	94.992.300,00		94.992.300,00	47.496.150,00	47.496.150,00
2	TRIMURTI	0	-	0,015806799	2.789.607,94	2.789.607,94	31.297.300,00	34.086.907,94	34.086.900,00		34.086.900,00	17.043.450,00	17.043.450,00
3	GADINGSARI	0,011904941	16.528.651,48	0,016890475	2.980.856,74	19.509.508,22	31.297.300,00	50.806.808,22	50.806.800,00		50.806.800,00	25.403.400,00	25.403.400,00
4	GADINGHARJO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
5	SRIGADING	0,112574854	156.297.329,62	0,010898078	1.923.309,36	158.220.638,98	31.297.300,00	189.517.938,98	189.517.900,00		189.517.900,00	94.758.950,00	94.758.950,00
6	MURTIGADING	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
7	TIRTOMULYO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
8	PARANGTRITIS	0,824597992	1.144.860.146,74	0	-	1.144.860.146,74	31.297.300,00	1.176.157.446,74	1.176.157.400,00	3.610,00	1.176.161.010,00	588.080.500,00	588.080.510,00
9	DONOTIRTO	0	-	0,041370033	7.301.046,25	7.301.046,25	31.297.300,00	38.598.346,25	38.598.300,00		38.598.300,00	19.299.150,00	19.299.150,00
10	TIRTOSARI	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
11	TIRTOHARGO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
12	SELOHARJO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
13	PANJANGREJO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00

NO	KALURAHAN	BOBOT WISATA	BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DARI WISATA	BOBOT PASAR	BESARANBAGI HASIL RETRIBUSI DARI PASAR	JUMLAH BESARAN DARI 40%	JUMLAH BESARAN BAGI RATA (60%)	JUMLAH PENERIMAAN	PEMBULATAN KERATUSAN	SISA PEMBULATAN	BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI SETIAP KALURAHAN	TAHAP I	TAHAP II
14	SRIHARDONO	0	-	0,034870959	6.154.079,84	6.154.079,84	31.297.300,00	37.451.379,84	37.451.400,00		37.451.400,00	18.725.700,00	18.725.700,00
15	SIDOMULYO	0	-	0,008265522	1.458.711,97	1.458.711,97	31.297.300,00	32.756.011,97	32.756.000,00		32.756.000,00	16.378.000,00	16.378.000,00
16	MULYODADI	0	-	0,002840841	501.355,95	501.355,95	31.297.300,00	31.798.655,95	31.798.700,00		31.798.700,00	15.899.350,00	15.899.350,00
17	SUMBERMULYO	0	-	0,011621862	2.051.043,96	2.051.043,96	31.297.300,00	33.348.343,96	33.348.300,00		33.348.300,00	16.674.150,00	16.674.150,00
18	CATURHARJO	0	-	0,004962604	875.807,98	875.807,98	31.297.300,00	32.173.107,98	32.173.100,00		32.173.100,00	16.086.550,00	16.086.550,00
19	TRIHARJO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
20	GILANGHARJO	0	-	0,02305335	4.068.490,24	4.068.490,24	31.297.300,00	35.365.790,24	35.365.800,00		35.365.800,00	17.682.900,00	17.682.900,00
21	WIJIREJO	0	-	0,040624284	7.169.435,46	7.169.435,46	31.297.300,00	38.466.735,46	38.466.700,00		38.466.700,00	19.233.350,00	19.233.350,00
22	TRIWIDADI	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
23	SENDANGSARI	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
24	GUWOSARI	0,004072227	5.653.822,83	0	-	5.653.822,83	31.297.300,00	36.951.122,83	36.951.100,00		36.951.100,00	18.475.550,00	18.475.550,00
25	PALBAPANG	0	-	0,004173071	736.469,99	736.469,99	31.297.300,00	32.033.769,99	32.033.800,00		32.033.800,00	16.016.900,00	16.016.900,00
26	RINGINHARJO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
27	BANTUL	0	-	0,226838349	40.032.776,59	40.032.776,59	31.297.300,00	71.330.076,59	71.330.100,00		71.330.100,00	35.665.050,00	35.665.050,00
28	TRIRENGGO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
29	SABDODADI	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
30	PATALAN	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
31	CANDEN	0	-	0,000317359	56.008,00	56.008,00	31.297.300,00	31.353.308,00	31.353.300,00		31.353.300,00	15.676.650,00	15.676.650,00
32	SUMBERAGUNG	0	-	0,03271384	5.773.388,28	5.773.388,28	31.297.300,00	37.070.688,28	37.070.700,00		37.070.700,00	18.535.350,00	18.535.350,00
33	TRIMULYO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
34	SELOPAMIORO	0,00114287	1.586.744,51	0	-	1.586.744,51	31.297.300,00	32.884.044,51	32.884.000,00		32.884.000,00	16.442.000,00	16.442.000,00
35	SRIHARJO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
36	WUKIRSARI	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00

NO	KALURAHAN	BOBOT WISATA	BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DARI WISATA	BOBOT PASAR	BESARANBAGI HASIL RETRIBUSI DARI PASAR	JUMLAH BESARAN DARI 40%	JUMLAH BESARAN BAGI RATA (60%)	JUMLAH PENERIMAAN	PEMBULATAN KERATUSAN	SISA PEMBULATAN	BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI SETIAP KALURAHAN	TAHAP I	TAHAP II
37	KEBONAGUNG	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
38	KARANGTENGAH	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
39	GIRIREJO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
40	KARANGTALUN	0	-	0,018471531	3.259.883,93	3.259.883,93	31.297.300,00	34.557.183,93	34.557.200,00		34.557.200,00	17.278.600,00	17.278.600,00
41	IMOGIRI	0	-	0,125840216	22.208.472,67	22.208.472,67	31.297.300,00	53.505.772,67	53.505.800,00		53.505.800,00	26.752.900,00	26.752.900,00
42	MANGUNAN	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
43	MUNTUK	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
44	DLINGO	0	-	0,008463076	1.493.576,45	1.493.576,45	31.297.300,00	32.790.876,45	32.790.900,00		32.790.900,00	16.395.450,00	16.395.450,00
45	TEMUWUH	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
46	TERONG	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
47	JATIMULYO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
48	BATURETNO	0	-	0,015174702	2.678.054,43	2.678.054,43	31.297.300,00	33.975.354,43	33.975.400,00		33.975.400,00	16.987.700,00	16.987.700,00
49	BANGUNTAPAN	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
50	JAGALAN	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
51	SINGOSAREN	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
52	JAMBIDAN	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
53	POTORONO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
54	TAMANAN	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
55	WIROKERTEN	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
56	WONOKROMO	0	-	0,024764071	4.370.400,91	4.370.400,91	31.297.300,00	35.667.700,91	35.667.700,00		35.667.700,00	17.833.850,00	17.833.850,00
57	PLERET	0	-	0,031887729	5.627.594,93	5.627.594,93	31.297.300,00	36.924.894,93	36.924.900,00		36.924.900,00	18.462.450,00	18.462.450,00
58	SEGOROYOSO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
59	BAWURAN	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00

NO	KALURAHAN	BOBOT WISATA	BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI DARI WISATA	BOBOT PASAR	BESARANBAGI HASIL RETRIBUSI DARI PASAR	JUMLAH BESARAN DARI 40%	JUMLAH BESARAN BAGI RATA (60%)	JUMLAH PENERIMAAN	PEMBULATAN KERATUSAN	SISA PEMBULATAN	BESARAN BAGI HASIL RETRIBUSI SETIAP KALURAHAN	TAHAP I	TAHAP II
60	WONOLELO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
61	SITIMULYO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
62	SRIMULYO	0	-	0,145934068	25.754.666,20	25.754.666,20	31.297.300,00	57.051.966,20	57.052.000,00		57.052.000,00	28.526.000,00	28.526.000,00
63	SRIMARTANI	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
64	PENDOWOHARJO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
65	TIMBULHARJO	0	-	0,016152211	2.850.566,74	2.850.566,74	31.297.300,00	34.147.866,74	34.147.900,00		34.147.900,00	17.073.950,00	17.073.950,00
66	BANGUNHARJO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
67	PANGGUNGHARJO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
68	BANGUNJIWO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
69	TIRTONIRMOLO	0	-	0,118238098	20.866.839,22	20.866.839,22	31.297.300,00	52.164.139,22	52.164.100,00		52.164.100,00	26.082.050,00	26.082.050,00
70	TAMANTIRTO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
71	NGESTIHARJO	0	-	0,003201015	564.919,99	564.919,99	31.297.300,00	31.862.219,99	31.862.200,00		31.862.200,00	15.931.100,00	15.931.100,00
72	ARGODADI	0	-	0,005383808	950.142,62	950.142,62	31.297.300,00	32.247.442,62	32.247.400,00		32.247.400,00	16.123.700,00	16.123.700,00
73	ARGOREJO	0	-	0,009905158	1.748.077,36	1.748.077,36	31.297.300,00	33.045.377,36	33.045.400,00		33.045.400,00	16.522.700,00	16.522.700,00
74	ARGOSARI	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
75	ARGOMULYO	0	-	0	-	-	31.297.300,00	31.297.300,00	31.297.300,00		31.297.300,00	15.648.650,00	15.648.650,00
<b>JUMLAH</b>									<b>3.912.164.700,00</b>	<b>3.610,00</b>	<b>3.912.168.310,00</b>	<b>1.956.084.150,00</b>	<b>1.956.084.160,00</b>

**B. Besaran Jasa Pemungutan Retribusi Yang Ditugaskan Kepada Kalurahan Parangtritis**

<b>NO</b>	<b>KALURAHAN</b>	<b>BESARAN JASA PEMUNGUTAN</b>	<b>TAHAP 1</b>	<b>TAHAP 2</b>
1	PARANGTRITIS	1.256.761.350,00	600.000.000,00	656.761.350,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH